

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia saat menjalani aktivitas bernegara memerlukan sebuah aturan untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku dimasyarakat, aturan tersebut disebut hukum. Hukum adalah aturan yang berisi norma dan sanksi tertulis beserta tidak tertulis yang memiliki tujuan untuk menegakkan ketertiban dan melarang tindakan tertentu, sebagai acuan dalam mengatur dan membatasi perilaku hidup dalam bernegara baik secara perseorangan maupun orang lain agar terjadinya sebuah ketertiban hukum.

Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dimata hukum. Keterangan ini tertuang di Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang melambangkan Indonesia sebagai negara hukum. Maka dari itu, penegakan hukum diperlukan agar memajukan ketertiban dan kepastian mengenai hukum.

Menurut, (Soerjono Soekanto, 2020), arti mengenai penegakan hukum antara lain :

“Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹

¹Ayu Veronica, Kabib Nawawi dan Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster", *PAMPAS : Journal Of Criminal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 46. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>

Suatu lembaga penegak hukum wajib melaksanakan penegakan hukum sebagai lembaga yang bertanggung jawab yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang di bidang penegakan hukumnya masing-masing. Ada empat pilar penegakan hukum yang diakui di Indonesia: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan.

Kejaksaan RI adalah satu diantara organisasi penegak hukum diharuskan dioptimalkan sebagai skema mencapai penegakan terhadap hukum di Indonesia dan menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan serta memiliki wewenang lain yang ditentukan menurut Undang-Undang.² Kejaksaan menempati posisi penting dan memainkan peran strategis dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Karena lembaga Kejaksaan berfungsi sebagai pelaksana perintah pengadilan dan sebagai penyaring antara proses penyidikan dan persidangan.

Kejaksaan diartikan mengendalikan proses kasus. karena, sesuai dengan Pasal 139 KUHAP, hanya instansi Kejaksaan yang memiliki kekuatan untuk memutuskan terhadap suatu kasus bisa dibawa hadapan pengadilan sesuai bukti yang dapat diterima. Jaksa Penuntut Umum mempunyai kekuasaan monopoli atas kewenangan Kejaksaan, artinya tidak boleh ada lembaga lain yang melaksanakannya. Ketika Penuntut Umum menjalankan

²Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 376. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8807/4513>

kekuasaannya di bidang penuntutan harus melakukannya secara independen, tanpa memperhatikan pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintah.

Komponen penting dalam menentukan kesalahan terdakwa adalah pembuktian dilakukan oleh Jaksa dalam perannya sebagai Jaksa Penuntut Umum. Karena beban pembuktian tidak ada pada tersangka atau terdakwa seperti dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP, maka sudah sesuai dengan asas pembuktian.

Walaupun tidak dijelaskan secara jelas mengenai beban pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi beban pembuktian terletak pada Penuntut Umum. *Actori incumbit onus probandi*, aturan hukum yang menetapkan bahwa beban pembuktian terletak pada pihak yang membuat pernyataan. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan mengenai relevansi atau tidak dengan perkara yang disidangkan. Ketika bukti itu mempunyai relevansi selanjutnya mengarah kepada bukti tersebut dapat diterima atau tidak.³

Proses pengumpulan bukti diawali dengan penyidikan. Pasal 6 ayat (1) dalam KUHAP membatasi pelaksanaan penyidikan, hanya kepada anggota Kepolisian atau pejabat PNS tertentu dapat memiliki kekuatan hukum yang diperlukan. Dengan pengecualian beberapa pelanggaran, Jaksa Penuntut

³Ronaldo Naftali dan Aji Lukman Ibrahim, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 147. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>

Umum diizinkan untuk mengambil bagian dalam penyidikan, seperti kejahatan melibatkan HAM, Korupsi, dan Pencucian Uang.

Sesuai Pasal 30 Ayat 1 Huruf D dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, jabatan tersebut diizinkan untuk mengadakan penyidikan hukum atas tindak pidana tertentu. Dengan demikian, maksud dari otoritas penyidikan jaksa hanya sebatas menyidik kasus pidana khusus saja. Ketika membandingkan Kejaksaan di Indonesia dengan Kejaksaan di negara lain, seperti Inggris, terlihat jelas bahwa Kejaksaan di Inggris bekerja sama dengan penyidik untuk terlibat melakukan investigasi dalam proses penyidikan. Penyidik di Inggris diharuskan menghubungi Kejaksaan segera setelah mereka mulai menangani suatu kasus. Jika kasusnya ingin berhasil di pengadilan, instruksi dan arahan Jaksa sangat penting.

Namun, Jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus Narkotika. Sebab aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Narkotika dan KUHP dalam penegakan hukum. Dengan demikian, mereka yang memiliki wewenang untuk menyidik kejahatan terkait Narkotika termasuk pejabat BNN, Kepolisian, atau PPNS. Baik BNN maupun polisi berwenang untuk melakukan penyidikan. Yang diperlukan adalah koordinasi antara Polisi dan BNN. Koordinasi siapa yang akan melakukan penyidikan selanjutnya.⁴

⁴Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma, "Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 263. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/3217/2346/>

Dalam tindak pidana Narkotika, Kejaksaan hanya diperbolehkan menyetujui saat dimulainya penyidikan dan untuk menerima berita acara penyidikan. Tidak diperkenankan bertindak sebagai penyidik dalam perkara Narkotika. Karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan investigasi langsung terhadap kasus Narkotika di lapangan, hambatan terbesar dalam penuntutan adalah masalah pengetahuan faktual.

Realitanya saat menangani perkara Narkotika, berkas perkara dipindahkan dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan, di mana Jaksa menerima berkas dan memulai penuntutan. Penuntut Umum wajib segera meninjau, memeriksa, dan menginformasikan kepada penyidik keberhasilan atau tidaknya berkas perkara pada tempo 7 hari sejak diterimanya hasil penyidikan berupa bentuk berkas perkara. Apabila penyidikan menghasilkan hasil yang tidak memuaskan, berkas perkara dipulangkan pada penyidik beserta petunjuk mengenai apa saja perlu dilengkapi agar diselesaikan pada tempo 14 hari.

Salah satu contoh berkas perkara yang pernah terjadinya bolak-balik dalam perkara Narkotika, yakni Nomor : B-1399/L.5.10/Enz.1/03/2023 atas nama tersangka Alan Al-Habib dengan nomor pol : BP/31/III/2023/Resnarkoba, berkas perkara dikembalikan ke kepolisian pada 21 Maret 2023, beserta instruksi dari Jaksa Penuntut Umum untuk diselesaikan, karena masih minimnya bukti dan polisi harus melengkapinya.

Prinsip Dominus Litis dan yurisdiksi umum diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia selama proses penuntutan pidana tidak diterapkan dalam KUHAP. Akibatnya, peran Jaksa Penuntut Umum dalam Kejaksaan dianggap kurang, dikarenakan Jaksa cuma mengkaji berkas kasus secara formal, yang membuat kurang memahami keseluruhan proses penyidikan, terkait pembuatan berkas kasus maupun metode pengumpulan bukti. Padahal, Penuntut Umum-lah yang menilai apakah suatu perkara hasil penyidikan sudah lengkap atau tidak untuk pelimpahan ke Pengadilan Negeri untuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHAP.⁵

Karena proses peradilan tidak segera dilaksanakan sesuai dengan prinsip kecepatan, kemudahan, dan biaya ringan, dengan tidak adanya sinkronisasi interaksi mengenai penyidikan dan penuntutan bisa mengakibatkan proses hukum yang berlarut-larut yang bisa melanggar dari hak tersangka. Sejumlah besar tersangka kasus pidana dijatuhi hukuman penjara maksimum karena proses pra-ajudikasi/penuntutan menghambat pengajuan kasus dan pengumpulan catatan yang relevan.

Persoalan tersebut muncul karena adanya perbedaan pandangan yang melibatkan Penyidik dan Penuntut Umum saat menghadapi sebuah perkara pidana. Campur tangan oleh Penuntut Umum dalam penyidikan kejahatan Narkotika dilarang. Penuntut tidak diposisikan sebagai penguasa perkara

⁵Marjudin Djafar, Tofik Yanuar Chandra dan Hedwig Adianto Mau, "Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9, No. 4, 2022, hlm. 1078. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>

sesuai dengan asas Dominus Litis, karena Penuntut Umum cuma menunggu berkas penyidik dipindahkan ke Penuntut Umum setelah dilimpahkan oleh penyidik. Selain itu, hal ini bertentangan dengan definisi penuntutan dalam KUHAP, yakni mencari dan menyita kebenaran materil, atau setidaknya mendekatinya.

Namun kenyataannya, kewenangan tersebut jarang digunakan oleh Penuntut Umum dikarenakan sesuai arahan pasal 109 KUHAP, perkara lebih sering dihentikan pada tahap penyidikan. Dalam kasus-kasus yang ditangani penyidik, terutama yang melibatkan tuntutan pidana umum, penuntut umum tidak berwenang menghentikan penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik.

Penerapan asas Dominus Litis dalam situasi ini terdapat kendala karena Jaksa dianggap tidak dianggap sebagai penguasa perkara, dikarenakan tidak berwenang mengikuti perkembangan proses penyidikan tindak pidana Narkotika sejak awal.

Berbicara mengenai narkoba, sering terdengar beberapa akronim yang berkaitan erat dengan hal tersebut, misalnya : NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif).⁶ Narkoba memiliki arti yakni suatu zat yang jikalau dimasukan pada dalam tubuh baik itu disuntikan, menghirup ataupun diminum dapat mengubah perasaan, perilaku hingga perasaan pemakaiannya. Jika pemakaiannya disalah

⁶Hari Sasangka, *Narkotika dan psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 4.

gunakan akan menyebabkan gangguan fisik dan psikis. Pengertian dari penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dengan indikasi memiliki, menguasai narkoba dengan maksud digunakan untuk diri sendiri.⁷

Secara yuridis penggunaan narkoba hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan.⁸ Dalam dunia medis, Narkoba sangat dibutuhkan karena kemampuannya untuk mengurangi rasa sakit.

Tindakan penyalahgunaan Narkoba, perkembangannya dari tahun ke tahun sangat memprihatinkan. Sebagai gambaran, mengenai jumlah penyalahgunaan tindak pidana Narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi dari Tahun 2021-2023, bisa dilihat dibawah tabel ini :

Tabel 1
Jumlah Perkara Yang Masuk Untuk Perkara Tindak Pidana Narkoba
dikejaksaan Negeri Jambi dari Tahun 2021 – 2023

No	Tahun	Jumlah Perkara Narkoba
1	2021	492
2	2022	256
3	2023 (Januari-Juni)	111

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Jambi

⁷Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba*, Cet.1, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm. 52.

⁸Dewi Utari dan Nys. Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkoba”, *PAMPAS:Journal Of Criminal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 139. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313/9891>

Melalui tabel, dapat kita lihat banyaknya jumlah penyalahgunaan Narkotika dalam 3 tahun terakhir. Maka dari itu, seluruh golongan baik itu pemerintah maupun masyarakat harus melakukan upaya yang nyata untuk mengalahkan bahaya yang ditimbulkan oleh Narkotika. Jika ancaman Narkotika tidak ditanggapi dengan serius oleh semua pihak, sangat memprihatinkan untuk berpikir bahwa pemuda bangsa kita mungkin tidak akan pernah bisa lepas dari pengaruhnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam paparan diatas, arah dilakukan penelitian ini supaya mengetahui yurisdiksi Kejaksaan dalam menerapkan asas Dominus Litis terhadap tindak pidana Narkotika, berdasarkan kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan asas legalitas atau menolak untuk mengadili perkara pidana sesuai dengan asas oportunitas. Dengan demikian, penulis perlu melakukan penelitian dengan judul **“Dominus Litis Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait asas dominus litis dalam pemeriksaan tindak pidana narkotika dalam peradilan pidana ?
2. Bagaimana pembaharuan hukum dimasa yang akan datang terkait pengaturan dominus litis ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait asas dominus litis dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba dalam peradilan pidana.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembaharuan hukum dimasa yang akan datang terkait pengaturan dominus litis.
2. Manfaat Penelitian :
- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ataupun kontribusi secara teoritis dan ilmu pengetahuan ataupun kajian ilmiah pada umumnya, dan khususnya ilmu hukum pidana yang dapat digunakan kalangan akademis maupun non-akademis terutama yang berkaitan dengan Dominus Litis Perkara Tindak Pidana Narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi.
 - b. Secara praktis, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga sebagai bahan pengetahuan untuk mengetahui mengenai Dominus Litis Perkara Tindak Pidana Narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk membantu pembaca memahami maksud penulis, sebaiknya penulis mendefinisikan istilah atau konsep yang disebutkan dalam judul skripsi. Definisi ini dapat berfungsi sebagai pengenalan awal dan mencakup hal-hal berikut :

1. Dominus Litis

Asas dominus litis melekat pada jaksa sebagai penuntut umum dalam menangani suatu perkara. Dominus berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan litis artinya perkara atau gugatan. Asas dominus litis hanya dimiliki oleh kejaksaan dalam hal proses penuturan perkara pidana.⁹

2. Perkara

Perkara dapat dipandang sebagai masalah yang membutuhkan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:¹⁰

- a. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.
- b. Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.

3. Tindak Pidana

Menurut (Wirjono Prodjodikoro, 2009), menyatakan bahwa tindak pidana adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹¹

4. Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

⁹Georgia Monica Candra Apriliana, "Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)", *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 583. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/70191/pdf>

¹⁰Dewi Lestuti Ambarwati, "Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>. diakses pada tanggal 3 Agustus 2023 pukul 09.14.

¹¹Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 6, 2015, hlm. 4. <https://media.neliti.com/media/publications/145115-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana.pdf>

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.¹²

5. Kejaksaan

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, arti Kejaksaan bahwa : “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Sesuai dari deksripsi di atas, memperjelas bahwa tujuan dari judul ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang keterlibatan Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan Dominus Litis dalam tindak pidana Narkotika dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Jambi.

E. Landasan Teori

Teori hukum diperlukan sebagai landasan teori penelitian skripsi ini dalam kaitannya dengan subjek penelitian yaitu Dominus Litis Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi. Di sini, penulis menerapkan Teori Efektivitas Hukum, Kepastian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana untuk menganalisis data skripsi.:

1. Teori Efektivitas Hukum:

¹²Andi Hamzah dan Boedi Dwiyan Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2011, hlm. 11.

Efektivitas mempunyai makna yang menunjukkan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Hubungan antara hasil yang diantisipasi dan hasil aktual selalu menjadi faktor efektivitas. Hukum adalah aturan atau kebiasaan yang telah disahkan oleh raja atau pemerintah dan dianggap mengikat secara hukum. Hukum adalah ilmu yang mempelajari peraturan, undang-undang, dan pedoman lain yang mengatur interaksi sosial dalam suatu masyarakat.

Menurut (Hans Kelsen, 2009), mengenai Teori Efektivitas Hukum, efektivitas hukum berkaitan dengan validitas hukum:

“Jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.”¹³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami mengenai tolak ukur, tercapainya tujuan atau sasaran dijadikan sebuah patokan dalam menilai sebuah efektivitas hukum.

Begitu pula dalam menjalankan sistem peradilan pidana terutama pada saat melakukan pemeriksaan berkas perkara saat prapenuntutan yang dilakukan oleh jaksa terhadap penyidik. Agar tidak terjadinya bolak balik berkas perkara terus menerus dikarenakan tidak adanya batasan beberapa kali bolak-balik berkas perkara, maka dari itu perlu adanya perubahan aturan agar terjadinya efektivitas hukum.

¹³Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

Kemudian, penyebab lain terjadi bolak-balik berkas perkara, dikarenakan Penuntut Umum tidak diikuti sertakan dalam tahapan penyidikan. Padahal sebagai penganut Dominus Litis, Penuntut Umum diposisikan sebagai pengatur perkara untuk menilai dapat dilanjutkan atau tidak. Maka dari itu, Penuntut Umum perlu ikut saat penyidikan agar lebih efektif untuk menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara.

2. Teori Kepastian hukum :

Dapat disadari memang berkaitan erat, namun keadilan dan hukum bukanlah hal yang sama. Hukum bersifat universal, wajib, dan cenderung bersifat umum. Keadilan bersifat individual, subyektif, dan tidak dapat digeneralisasikan. Karena ketertiban merupakan landasan kepastian, oleh karena itu, ada korelasi langsung antara tatanan sosial dan kepastian hukum. Masyarakat dapat hidup dengan pasti bila ada ketertiban, yang memungkinkan mereka melakukan aktivitas sosial yang diperlukan.

Menurut (Sudikno Mertokusumo, 2007), menjelaskan mengenai Teori Kepastian Hukum, bahwa: “Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.”¹⁴

Hukum bersifat universal, subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Sama halnya dengan terjadinya bolak-balik berkas perkara yang tidak adanya batasan mengenai bolak balik berkas

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

mengakibatkan berdampak negatif terhadap hak-hak tersangka. Maka dari itu perlu sebuah kepastian hukum.

Faktor lainnya dikarenakan, Penuntut Umum tidak ikut andil dalam melakukan penyidikan. Padahal dengan status Dominus Litis (Pemilik perkara) dengan ikut nya Penuntut Umum saat penyidikan dapat mempermudah dalam menyelesaikan kasus, dikarenakan ikut pada saat investigasi lapangan. Oleh sebab, itu perlunya sebuah kepastian mengenai peran Penuntut Umum agar menimbulkan kepastian hukum.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana ada untuk mengatasi persoalan kejahatan, dianggap berpotensi membahayakan dan mengusik kedamaian bangsa. Strategi yang digunakan masyarakat mencoba menjaga kejahatan dengan membatasi hal yang dianggap tidak wajar. Mengadili para pelanggar berfungsi sebagai pencegah kejahatan, membuat calon pelanggar mempertimbangkan kembali tindakan mereka dan memungkinkan sistem peradilan pidana digunakan sebagai alat untuk memberantas kejahatan.

Menurut (Philip P. Purpura, 2007), mengenai Teori Sistem Peradilan pidana, menyatakan bahwa :

“System peradilan pidana adalah (criminal justice system) merupakan suatu system yang terdiri dari pengacara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah

dan melalui komponen system secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa”.¹⁵

Guna mencapai kesatuan dalam mencapai tujuan sudah tentu diperlukan suatu kerja sama yang baik. Begitu juga berlaku terhadap penegak hukum dalam menjalankan sistem peradilan pidana termasuk dalam hal prapenuntutan pada saat pemeriksaan berkas perkara antara Jaksa dan Penyidik. Tidak boleh ada inkonsistensi dan kontradiksi, andaikata pun terdapat inkonsistensi dan kontradiksi. Maka hal tersebut tentunya harus diselesaikan yang akan menghambat atau menghalangi pencapaian tujuan dari sistem yang bersangkutan.

Kemudian, mengenai peran Penuntut Umum dalam pidana narkoba, dirasa kurang maksimal dalam menjalankan perannya. Oleh karena, Penuntut Umum perlu ikut dalam tahap penyidikan, agar terlaksana dengan baik wewenang Dominus Litis yang diberikan.

F. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan kedudukan penelitian dan tidak melakukan duplikasi. Pernyataan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil penelitian dan penulisan yang bersangkutan dan belum pernah dipublikasikan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

¹⁵Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm.20.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* yaitu: Penelitian Studi lapangan yang berpacu pada data primer untuk mengetahui Dominus Litis Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian ini di Kejaksaan Negeri Jambi. Dikarenakan data dan informasi yang penulis dapati dalam perkara narkotika mengenai Dominus Litis Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan para responden dengan melakukan wawancara.

b. Data skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka antara lain :

- a) Bahan hukum primer yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penerapan Dominus Litis dalam perkara narkotika.

- b) Bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari data laporan, dokumen dan beberapa literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yang diperoleh dari kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa indonesia.

4. Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini ialah pegawai di Kejaksaan Negeri Jambi. Tata cara penarikan sampel yang digunakan penulis yaitu secara Purposive Sampling, sampel yang diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini yang digunakan adalah mereka yang sesuai bertugas sesuai dengan judul penelitian dan rumusan masalah dan mereka yang dianggap mengetahui dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan/memberikan informasi yang benar terkait objek yang diteliti. Berdasarkan kriteria tersebut, untuk mengetahui dengan baik masalah yang akan diteliti. Maka sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Jambi.
- b. Kasubsi Pratut Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Jambi.
- c. Salah satu Jaksa Penuntut Umum yang menangani berkas pidana narkotika pada Kejaksaan Negeri Jambi.

5. Pengumpulan data

- a. Pengamatan (observasi) adalah aktifitas dari proses objek dengan maksud memahami fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
 - b. Wawancara (Interview) yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang dipadu dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis.
6. Pengolahan dan analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data skunder, diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif, yaitu penganalisaan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, yang kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian. Dalam hal ini yang berkaitan dengan Dominus Litis Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG DOMINUS LITIS DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran singkat tentang asas dominus litis, penjelasan mengenai tindak pidana narkotika, Penjelasan mengenai dominus litis dalam sistem peradilan pidana pada tindak pidana narkotika.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pembahasan pada rumusan masalah mengenai pengaturan hukum terkait asas dominus litis dalam pemeriksaan tindak pidana narkotika dalam peradilan pidana dan pembaharuan hukum dimasa yang akan datang terkait pengaturan dominus litis. Kemudian hasil dari wawancara terhadap informan mengenai pandangan atau pendapat informan terhadap asas dominus litis pada tindak pidana narkotika.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pembahasan yang diuraikan pada bab III dan saran merupakan upaya memberikan masukan atas kesimpulan.